

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 21 /PBI/2012
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran;
 - b. bahwa keterangan dan data yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia;
 - c. bahwa untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, kegiatan lalu lintas devisa perlu dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperhatikan kepentingan perekonomian nasional, dan menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional, serta perlu dipantau oleh Bank Indonesia;

d. bahwa ...

- d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan kegiatan lalu lintas devisa, perlu dilakukan integrasi sistem pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dengan sistem pelaporan utang luar negeri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, dan penyertaan modal.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta

asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.

5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Laporan LLD meliputi keterangan dan data mengenai:
 - a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
 - b. posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan/atau
 - c. rencana dan/atau realisasi ULN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya/pihak lain.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan keterangan dan data pendukung mengenai kegiatan LLD, Pelapor dan/atau nasabah/pihak lain tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan/rincian keterangan dan data Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 3

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Selain wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor yang memiliki posisi ULN wajib menyampaikan informasi keuangan Pelapor kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *online*.

Pasal 4

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. berdasarkan jenis usaha:
 1. lembaga keuangan:
 - a) Bank;
 - b) lembaga keuangan bukan Bank;
 2. bukan lembaga keuangan.
 - b. berdasarkan kepemilikan usaha:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah;
 3. badan usaha milik swasta;
 4. badan lainnya;
 5. perseorangan.
- (2) Pelapor berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) hanya wajib melaporkan realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cakupan laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan sebagai berikut:
 - a. Rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret.
 - b. Perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli.
- (3) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 Juni dan tanggal 15 Desember.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kesalahan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan pelaporan LLD dan/atau informasi keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- (6) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara *online*, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara *offline* pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dapat diatasi, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara *online*.
- (8) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan informasi keuangan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (9) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan/atau informasi keuangan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor adalah untuk kepentingan nasabah/pihak lain, Pelapor dapat meminta keterangan dan data kepada nasabah/pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya.

- (2) Nasabah/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.

Pasal 7

Laporan LLD yang memuat data/informasi individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang.

BAB IV

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan penelitian atas kebenaran Laporan LLD yang disampaikan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD.
- (2) Pelapor harus memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Pelapor tidak memberikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Laporan LLD yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pelapor yang menyampaikan Laporan LLD selain rencana ULN secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 11

Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana ULN, perubahan rencana ULN, dan/atau informasi keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tidak berlaku bagi Pelapor baru.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.

Pasal 14

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 disetorkan ke Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sanksi denda ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, tetap berlaku sampai dengan pelaporan data bulan Juni 2013 yang disampaikan bulan Juli 2013.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Untuk Laporan LLD berupa realisasi ULN, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Januari 2014 yang disampaikan bulan Februari 2014.
- (2) Untuk Laporan LLD berupa rencana ULN, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak pelaporan rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat bulan Maret 2014.
- (3) Untuk informasi keuangan, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak pelaporan data posisi bulan Desember 2013 yang disampaikan paling lambat bulan Juni 2014.

Pasal 19

- (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
- (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5102) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tanggal 29

Desember 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5181), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2013.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 273
DSM-DInt

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 21 /PBI/2012
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas, dimana setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Penerapan sistem devisa bebas tersebut perlu didukung dengan pemantauan kegiatan LLD yang efektif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Dalam rangka pemantauan kegiatan LLD, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Pelaporan Kegiatan LLD Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, yang mencakup semua transaksi yang menimbulkan perpindahan aset dan atau kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk, perpindahan Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri antar Penduduk, serta posisi Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Sistem Pelaporan Utang Luar Negeri.

Keterangan dan data yang diperoleh melalui kedua sistem pelaporan tersebut digunakan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran, Posisi Investasi Internasional, statistik Utang Luar Negeri Indonesia, dan Indikator Keuangan Perusahaan Bukan Bank. Namun, keterangan dan data yang diperoleh masih memiliki kelemahan sehingga belum dapat

digunakan secara optimal untuk penyusunan statistik dimaksud. Disamping itu, terdapat duplikasi data yang dilaporkan sehingga menimbulkan inefisiensi pengelolaan laporan, baik dari sisi Bank Indonesia maupun Pelapor.

Sehubungan dengan pentingnya statistik tersebut untuk mendukung perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan khususnya di bidang moneter, dan di sisi lain perlunya efisiensi dalam pengelolaan laporan, maka ketentuan pelaporan kegiatan LLD dan ULN perlu disempurnakan dan diintegrasikan. Dengan penyempurnaan dan pengintegrasian sistem pelaporan tersebut, maka setiap Penduduk diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi” meliputi seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (*inter company account*), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana.

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” antara lain penerimaan bunga dan dividen oleh Pelapor dari bukan Penduduk.

Huruf b ...

Huruf b

Posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN dan/atau KFLN baik yang sudah efektif maupun belum efektif menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (*on/off balance sheet*), yang terdiri atas:

1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masing-masing AFLN tersebut;
2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, dan ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut;
3. posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan
4. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah.

Huruf c

Keterangan dan data mengenai rencana ULN meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan perubahannya, analisis manajemen risiko Pelapor, dan penilaian peringkat Pelapor.

Jenis-jenis ULN yang wajib dilaporkan meliputi ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*), ULN berdasarkan utang dagang (*trade credit*), dan/atau ULN berdasarkan utang lainnya (*other loans*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keterangan dan data pendukung mencakup antara lain profil/keterangan mengenai Pelapor dan profil ULN.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Laporan LLD yang lengkap memuat keterangan dan data kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan LLD yang benar memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya/dokumen pendukungnya.

Penyampaian Laporan LLD yang tepat waktu adalah apabila penyampaian laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelapor yang memiliki posisi ULN” tidak termasuk Pelapor perseorangan.

Yang dimaksud dengan “informasi keuangan” adalah data kinerja keuangan yang meliputi data aset, kewajiban, pendapatan, dan laba bersih perusahaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara *online*” adalah dengan menggunakan media internet pada *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia.

Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Dalam pengertian lembaga keuangan bukan Bank tidak termasuk pedagang valuta asing.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku.

Angka 2

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.

Angka 3

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan

usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

Angka 4

Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, antara lain yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat.

Angka 5

Perseorangan adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri.

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, Pelapor berupa Bank hanya wajib melaporkan realisasi ULN. Untuk kewajiban penyampaian Laporan LLD lainnya, Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan LLD Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri Bank.

Ayat (3)

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelapor dan cakupan laporan yang harus disampaikan dilakukan antara lain berdasarkan jenis usaha, kepemilikan, dan total aset atau omset.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah dengan menggunakan media antara lain *email attachment*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah undang-undang yang mewajibkan pengungkapan keterangan dan data yang bersifat rahasia.

Pasal 8

Ayat (1)

Termasuk sebagai dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Laporan LLD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini.

Ayat (2)

Contoh:

Pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Juni 2014 untuk data bulan Mei 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2014 yang disampaikan bulan Oktober 2014.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor dan secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan LLD, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

1. cakupan keterangan dan data yang harus dilaporkan, termasuk keterangan dan data yang harus dilengkapi dokumen pendukung;
2. batasan kriteria Pelapor (*threshold* Pelapor);
3. prosedur dan tata cara penyampaian laporan; dan
4. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.